



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 339/Pid.B/2021/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama dengan Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

N a m a : **TRI WAHYONO** ;
Tempat lahir : Surakarta ;
Umur/Tgl. lahir : 31 tahun / 23 November 1989 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Agama : Islam ;
Tempat Tinggal : Perum Kopri, Kelurahan Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali, Alamat Tetap : Kelurahan Semanggi Rt.03 Rw.XI, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Solo, Jawa Tengah;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 28 Januari 2021 s/d tanggal 16 Februari 2021;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Februari 2021 s/d tanggal 28 Maret 2021 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Maret 2021 s/d tanggal 12 April 2021 ;
- Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 April 2021 s/d tanggal 6 Mei 2021 ;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Mei 2021 s/d tanggal 5 Juli 2021 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 339/Pid.B/2021/PN Dps, tanggal 07 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 339/Pid.B/2021/PN Dps , tanggal 07 April 2021 tentang penetapan hari sidang;

Hal 1 dari 26 Putusan Nomor 339/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **TRI WAHYONO** bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" dengan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo. Pasal 64 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan subsidiair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) Bulan Penjara dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 3 (tiga) unit TV LED Samsung 32 Inch.
 - ✓ 1 (satu) unit TV LED Sharp 32 Inch.

Agar dikembalikan kepada saksi **I MADE WIJAYA**

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut umum tersebut, terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa atas permohonan secara lisan dari terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa **TRI WAHYONO** pada Hari Kamis tanggal 22 Mei 2020 pada sekitar pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu masih dalam bulan Juni 2020 bertempat di Wijaya Guest House Jalan Patimura Gang Melati No.2 M Lingk. Pelasa Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dan dengan melawan hukum / hak Dengan jalan membongkar, memecah, atau**

Hal 2 dari 26 Putusan Nomor 339/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu Yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **TRI WAHYONO** merupakan karyawan saksi korban **I MADE WIJAYA** di bagian House Keeping di Wijaya Guest House Jalan Patimura Gang Melati No.2 M Lingk. Pelasa Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, dan karena tugas tersebut terdakwa diberikan tanggung jawab untuk memegang seluruh kunci kamar di Wijaya Guest House. Karena situasi Pandemi terdakwa tidak menerima gaji dari bulan april 2020 dan terdakwa mengalami kesulitan ekonomi, sehingga kemudian timbul niat para terdakwa untuk mengambil Televisi (TV) yang berada di masing-masing kamar Wijaya Guest House;
- Bahwa terdakwa mengambil tv tersebut dengan cara membuka pintu kamar Wijaya Guest House dengan kunci yang sudah para terdakwa kuasai dan membongkar bracket tv yang berada di masing-masing kamar dengan menggunakan obeng;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut selama beberapa kali yaitu :
 - Pertama pada Hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekira jam 16.00 Wita,terdakwa mengambil 1 (satu) unit TV LED Samsung 32 Inch;
 - Kedua pada Hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekira jam 15.00 Wita, terdakwa mengambil 1 (satu) unit TV LED Sharp 32 Inch;
 - Ketiga pada Hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira jam 16.00 Wita, terdakwa mengambil 1 (Satu) buah TV LED Samsung 32 Inch;
 - Keempat pada Hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira jam 15.00 Wita,terdakwa mengambil 1 (satu) unit TV LED Samsung 32 Inch ;
- Bahwa setelah berhasil mengambil tv tersebut terdakwa menggadaikan tv milik saksi korban ke tempat gadai, dan telah dilakukan gadai selama 4 kali dengan total hasil gadai yang diterima sebesar Rp. 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil gadai tersebut digunakan untuk membayar bunga gadai tv serta denda gadai, dan sisanya digunakan oleh

Hal 3 dari 26 Putusan Nomor 339/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari seperti untuk membeli makan dan membeli pulsa, rokok, dan lain-lain;

- Bahwa terdakwa mengambil tv milik saksi korban tersebut tanpa izin dari saksi korban selaku pemilik tv yang sah;
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh saksi korban **I MADE WIJAYA** adalah sebesar Rp. 12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dengan Pasal 363 ayat (1) ke – 5 Jo. Pasal 64 KUHP ;

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa **TRI WAHYONO** pada Hari Kamis tanggal 22 Mei 2020 pada sekitar pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu masih dalam bulan Juni 2020 bertempat di Wijaya Guest House Jalan Patimura Gang Melati No.2 M Lingk. Pelasa Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dan dengan melawan hukum / hak dan Diantara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** Yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **TRI WAHYONO** merupakan karyawan saksi korban **I MADE WIJAYA** di bagian House Keeping di Wijaya Guest House Jalan Patimura Gang Melati No.2 M Lingk. Pelasa Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, dan karena tugas tersebut terdakwa diberikan tanggung jawab untuk memegang seluruh kunci kamar di Wijaya Guest House. Karena situasi Pandemi terdakwa tidak menerima gaji dari bulan april 2020 dan terdakwa mengalami kesulitan ekonomi, sehingga kemudian timbul niat para terdakwa untuk mengambil Televisi (TV) yang berada di masing-masing kamar Wijaya Guest House;
- Bahwa terdakwa mengambil tv tersebut dengan cara membuka pintu kamar Wijaya Guest House dengan kunci yang sudah para

Hal 4 dari 26 Putusan Nomor 339/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kuasai dan membongkar bracket tv yang berada di masing-masing kamar dengan menggunakan obeng;

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut selama beberapa kali yaitu :
 - Pertama pada Hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekira jam 16.00 Wita,terdakwa mengambil 1 (satu) unit TV LED Samsung 32 Inch;
 - Kedua pada Hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekira jam 15.00 Wita, terdakwa mengambil 1 (satu) unit TV LED Sharp 32 Inch;
 - Ketiga pada Hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira jam 16.00 Wita, terdakwa mengambil 1 (Satu) buah TV LED Samsung 32 Inch;
 - Keempat pada Hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira jam 15.00 Wita,terdakwa mengambil 1 (satu) unit TV LED Samsung 32 Inch
- Bahwa setelah berhasil mengambil tv tersebut terdakwa menggadaikan tv milik saksi korban ke tempat gadai, dan telah dilakukan gadai selama 4 kali dengan total hasil gadai yang diterima sebesar Rp. 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil gadai tersebut digunakan untuk membayar bunga gadai tv serta denda gadai, dan sisanya digunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari seperti untuk membeli makan dan membeli pulsa, rokok, dan lain-lain;
- Bahwa terdakwa mengambil tv milik saksi korban tersebut tanpa izin dari saksi korban selaku pemilik tv yang sah;
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh saksi korban **I MADE WIJAYA** adalah sebesar Rp. 12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dengan Pasal 362 Jo. Pasal 64 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum yang di dakwakan kepadanya, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perbuatan terdakwa sebagaimana surat dakwaan, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan sesuai dengan ketentuan pasal 160 ayat (3) KUHAP para

Hal 5 dari 26 Putusan Nomor 339/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan,
masing-masing yaitu :

1. **I KOMANG AGUS ADITYA WIKARMAWAN, S.T.,Ars**, pada pokoknya memberi keterangan :
 - Bahwa, saksi memberikan keterangan dalam perkara ini karena masalah kehilangan barang berupa televisi ;
 - Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekira jam 12.00 Wita bertempat di Wijaya Guest House Jalan Patimura Gang Melati No.2 M Lingk Pelasa Kel.Kuta Kec.Kuta Kab.Badung.Dan akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu
 - Bahwa, jumlah televisi milik saya yang telah hilang sebanyak 4 (empat) unit diantaranya 1 (satu) unit TV LED Sharp 32 Inch dan 3 (tiga) Unit TV LED Samsung 32 Inch. Dan semua televisi tersebut sebelumnya dalam keadaan terpasang didinding pada tiap-tiap kamar sebanyak 4 (empat) kamar yang ada di Wijaya Guest House miliknya;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui kejadian tersebut, dan yang mengetahui kejadian itu diantaranya anak kandung saksi sendiri yang bernama : I KOMANG AGUS ADITYA WIKARMAWAN;
 - Bahwa, sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah mengambil 4 (empat) unit televisi miliknya yang telah hilang tersebut dan setelah dikantor Polisi saksi baru mengetahui bahwa pelakunya ternyata mantan karyawan nya yang bernama : TRI WAHYONO;
 - Bahwa, saksi tidak pernah mengizinkan mantan karyawan saksi yang bernama TRI WAHYONO untuk mengambil 4 (empat) unit televisi yang sebelumnya dalam keadaan terpasang di dinding di masing-masing kamar yang ada di Wijaya Guest House milik saksi ;
 - Bahwa, sebelumnya televisi tersebut dalam keadaan terpasang di dinding di masing-masing kamar yang ada di Wijaya Guest House milik saksi tersebut tapi sebelum tertangkap saksi telah mencurigainya ;

Hal 6 dari 26 Putusan Nomor 339/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekira jam 12.00 Wita ketika saksi berada di rumah tiba-tiba saksi diberitahu oleh anak saksi yang bernama : I KOMANG AGUS ADITYA WIKARMAWAN bahwa semua televisi yang sebelumnya dalam keadaan terpasang di dinding masing-masing kamar yang ada di Wijaya Guest House yang terpasang di dinding di masing-masing sebanyak 4 (empat) unit telah hilang diantaranya 1 (satu) unit TV LED Sharp 32 Inch dan 3 (tiga) Unit TV LED Samsung 32 Inch. Mendapat informasi demikian saksi bersama anak saksi pergi ke Wijaya Guest House untuk mengecek kebenarannya dan setelah saksi cek ternyata memang benar semua televisi yang sebelumnya dalam keadaan terpasang di dinding di masing-masing kamar sebanyak 4 (empat) unit telah hilang. Dengan kejadian itu anak saksi mencurigai mantan karyawan saksi yang bernama : JOSHUA ANDRIANUS, lalu anak saksi menghubungi nomor handphone miliknya untuk menanyakan keberadaannya dan dijawab bahwa masih bekerja di Cangu pulang jam 18.00 Wita. Mendapat informasi demikian saksi bersama anak saksi menunggu hingga malam hari tapi tidak juga datang, kemudian saksi bersama anak saksi mencari ke tempat tinggal mantan karyawan saksi lainnya yang bernama RIFKI HIDAYAT di daerah Jln. Dewi Sri, dan diberitahu bahwa JOSHUA ANDRIANUS tidak ada dan saksi tunggu hingga malam tidak datang selanjutnya kejadian itu saksi laporkan ke Polisi guna penanganan lebih lanjut. Dari hasil penyelidikan kemudian Polisi berhasil melakukan penangkapan terhadap JOSHUA ANDRIANUS dan RIFKI HIDAYAT (dalam perkara lain) yang sebelumnya juga telah mengambil 7 (tujuh) unit TV. Dan 1,5 bulan kemudian Polisi juga berhasil menangkap pelaku yang telah mengambil 4 (empat) unit TV milik saksi yang telah hilang, yang ternyata pelakunya juga mantan pegawai saksi sendiri yang bernama : TRI WAHYONO, dari keterangan TRI WAHYONO tersebut kemudian Polisi berhasil mendapatkan 4 (empat) unit TV milik saya yang telah saya laporkan hilang diantaranya berupa : 1 (satu) unit TV LED Sharp 32 Inch dan 3 (tiga) Unit TV LED Samsung 32 Inch ;
- Bahwa, terdakwa TRI WAHYONO hingga berhasil mengambil 3 (tiga) unit TV LED Samsung 32 inch dan 1 (satu) unit TV LED Sharp 32 inch, yang sebelumnya dalam keadaan

Hal 7 dari 26 Putusan Nomor 339/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpasang didinding kamar yang ada di Wijaya Guest House milik saya tersebut sesuai keterangannya dengan cara masuk kedalam kamar kos lalu melepaskan/membongkar TV yang terpasang didinding dengan menggunakan obeng;

Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. **I GUSTI KADE AGUS WIRAWAN,S.H.**, pada pokoknya memberi keterangan :

- Bahwa, saksi memberi keterangan dalam perkara ini karena masalah penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan pencurian ;
- Bahwa, saksi menangkap terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira jam 21.00 Wita bertempat di Jalan Patimura No.24 Lingk Pelasa Kel.Kuta Kec.Kuta Kab.Badung;
- Bahwa, saksi menangkap terdakwa bersama teman saksi yang bernama I WAYAN SUBRATA, S.H.yang sebelumnya menjadi DPO tersebut bernama : TRI WAHYONO ;
- Bahwa, yang menjadi korban Pencurian bernama I MADE WIJAYA dan jumlah televisi yang telah berhasil diambil oleh TRI WAHYONO sebanyak 4 (empat) unit masing-masing 3 (tiga) unit TV LED Samsung 32 inch dan 1 (satu) unit TV LED Sharp 32 inch, yang dilakukan sendirian;
- Bahwa, saksi bersama teman yang bernama I WAYAN SUBRATA, S.H. hingga berhasil melakukan Penangkapan terhadap TRI WAHYONO yang sebelumnya menjadi DPO tersebut berawal adanya laporan Pencurian korban atas nama : I MADE WIJAYA, melaporkan bahwa telah kehilangan 13 (tiga belas) unit Televisi di Wijaya Guest House miliknya.Setelah saksi lakukan penyelidikan bersama teman saksi kemudian saksi berhasil menangkap JOSHUA ANDRIANUS dan RIFKI HIDAYAT, dari hasil interogasi kedua orang pelaku tersebut mengaku mantan pegawainya MADE WIJAYA dan mengaku telah berhasil mengambil 7 (tujuh) unit TV LED Samsung 32 Inch yang dilakukan secara bersama-sama dan kemudian 4 (empat) unit TV LED Samsung 32 Inch digadaikan di Mega Electronic yang beralamat di Jln. Pulau Galang No. 32 Kel. Pemogan Kec. Denpasar Selatan dan 3 (tiga) unit TV LED Samsung 32 Inch

Hal 8 dari 26 Putusan Nomor 339/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digadaikan di Sheena Celluler yang beralamat di Jl Imam Bonjol No 296 Denpasar. Dan kemudian kedua pelaku memberitahu bahwa temannya yang bernama TRI WAHYONO juga telah mengambil TV di Wijaya Guest House yang tidak di ketahui jumlahnya. Dari informasi itu kemudian saksi bersama teman saksi mencari keberadaan TRI WAHYONO yaitu di tempat tinggalnya dan ternyata sudah kabur bersama teman perempuannya yang bernama : NURING PUTRI yang namanya digunakan ditempat gadai. Setelah menjadi buron (DPO) kurang lebih 1,5 bulan kemudian TRI WAHYONO berhasil saksi tangkap dan setelah di interogasi yang bersangkutan mengakui bahwa telah berhasil mengambil 4 (empat) unit TV di Wijaya Guest House masing-masing 3 (tiga) unit TV LED Samsung 32 Inch dan 1 (satu) unit TV LED Sharp 32 inch, yang dilakukan sendirian;

- Bahwa, kemudian pada Hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekira jam 20.40 Wita ketika saksi sedang piket sebagai team opsnal (Buser) bersama teman saksi yang bernama I WAYAN SUBRATA, S.H., datang pelapor yang bernama I MADE WIJAYA dan melaporkan bahwa di penginapan miliknya yang bernama Wijaya Guest House yang beralamat di Jln. Patimura Gg. Melati No. 2M Kel. Kuta Kec. Kuta Kab. Badung telah kehilangan barang berupa 12 (dua belas) unit TV LED Samsung 32 Inch dan 1 (satu) unit TV LED Sharp 32 Inch, yang sebelumnya dalam keadaan terpasang di dinding tiap-tiap kamar yang ada di Wijaya Guest House. Mendapat laporan demikian saksi bersama teman saksi melakukan penyelidikan dan sesuai informasi dari MADE WIJAYA bahwa ada orang yang telah dicurigai yaitu mantan pegawainya yang sebelumnya tinggal di Wijaya Guest House bernama : JOSHUA ANDRIANUS karena hanya yang bersangkutan yang memegang kunci tiap-tiap kamar, bersamaan itu tidak pernah kembali di Wijaya Guest House dan bahkan diajak bertempun sulit. Dari informasi itu kemudian pada Hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekira jam 01.30 Wita saksi berhasil mengamankan JOSHUA ANDRIANUS dan RIFKI HIDAYAT. Setelah diinterogasi keduanya mengakui bahwa telah mengambil 7 (tujuh) unit TV LED Samsung 32 Inch bertempat di Wijaya Guest House, sedangkan TV lainnya yang dilaporkan telah hilang sebanyak 13 (tiga belas) unit keduanya tidak

Hal 9 dari 26 Putusan Nomor 339/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui siapa yang telah mengambil, tetapi sebelumnya pernah melihat temannya yang bernama TRI WAHYONO tersebut juga pernah mengambil beberapa Unit TV di Wijaya Guest House. Adapun kedua pelaku hingga berhasil mengambil TV dengan cara membuka baut TV yang digunakan untuk memasang TV di dinding dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng bergagang warna Hijau. Dan dari keterangan kedua pelaku bahwa 3 (tiga) unit TV LED Samsung 32 Inch telah digadaikan di Sheena Cellular yang beralamat di Jln. Imam Bonjol No.296 Denpasar dan 4 (empat) unit TV LED Samsung 32 Inch digadaikan di Mega Electronic yang beralamat di Jln. Pulau Galang No. 32 Kel. Pemogan Kec. Denpasar Selatan, dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna Putih No. Pol : DK 4774 YA yang merupakan sepeda motor inventaris milik MADE WIJAYA. Mendapat informasi demikian saksi bersama team melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut berupa 11 (sebelas) unit TV masing-masing 10 (sepuluh) unit TV LED Samsung 32 Inch dan 1 (satu) unit TV LED Sharp 32 inch, masing-masing dari Toko Mega Electronic sebanyak 6 (enam) unit TV LED Samsung 32 inch dan Toko Sheena Celluler sebanyak 5 (lima) unit diantaranya 4 (empat) unit TV LED Samsung 32 inch dan 1 (satu) unit TV LED Sharp 32 inch beserta beberapa lembar surat gadainya masing-masing atas nama NURING PUTRI teman perempuan TRI WAHYONO dan a.n : TRI WAHYONO kemudian diperpanjang oleh NURING PUTRI dan diperpanjang kembali oleh RIFKI HIDAYAT, hingga kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira jam 21.00 Wita bertempat di Jalan Patimura No.24 Lingk Pelasa Kel.Kuta Kec.Kuta Kab.Badung, saksi bersama team berhasil menangkap TRI WAHYONO, yang sebelumnya menjadi DPO, lanjut saksi bawa ke Polsek Kuta guna diproses secara hukum bersama temannya yang bernama JOSHUA ANDRIANUS dan RIFKI HIDAYAT (dalam perkara lain);

Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. **MISINO**, (keterangannya dibacakan) pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 10 dari 26 Putusan Nomor 339/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima telah menerima gadai barang berupa televisi yang ternyata hasil dari pencurian tersebut sebanyak 3 (tiga) kali diantaranya sebagai berikut :Pertama pada Hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira jam 14.00 Wita, kedua pada Hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira jam 15.00 Wita, ketiga pada Hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira jam 17.00 Wita, bertempat di Sheena Celluler milik saksi yang bertempat di Jalan Imam Bonjol No.296 Denpasar;
- Bahwa sesuai catatan di nota yang telah menggadaikan TV masing-masing bernama : RIFKI HIDAYAT, jenis kelamin laki-laki, lahir di Banyuwangi tanggal 2 Agustus 1980, pekerjaan swasta, Alamat tinggal Jl Patimura Gg Melati No.2Kuta, JOSHUA ANDRIANUS, jenis kelamin laki-laki, lahir di Tangerang tanggal 4 Juli 1994, pekerjaan swasta, Alamat Jl Patimura Gg Melati No 2M Kuta dan TRI WAHYONO, jenis kelamin laki-laki, lahir di Surakarta tanggal 23 November 1989, pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan : Indonesia,alamat tinggal : Perum Kopri Kel. Ubung Kaja Kec. Denpasar Utara Kota Denpasar Bali;
- Bahwa benar jumlah Televisi yang telah digadaikan oleh RIFKI HIDAYAT, JOSHUA ANDRIANUS dan TRI WAHYONO di Sheena Celluler milik saksi seluruhnya sebanyak 5 (lima) unit diantaranya 4 (empat) unit TV LED Samsung 32 inch dan 1 (satu) unit TV LED Sharp 32 inch yang saksi terima masing-masing dari JOSHUA ANDRIANUS sebanyak 1 (satu) unit TV LED Samsung 32 inch, dari RIFKI HIDAYAT sebanyak 2 (dua) unit TV LED Samsung 32 inch, dan dari TRI WAHYONO sebanyak 1 (satu) unit TV LED Samsung 32 inch dan 1 (satu) unit TV LED Sharp 32 inch;
- Bahwa yang telah menerima gadai ke 4 (empat) unit TV LED Samsung 32 inch dan 1 (satu) unit TV LED Sharp 32 inch dari RIFKI HIDAYAT, JOSHUA ANDRIANUS dan TRIWAHYONO tersebut adalah saksi sendiri tetapi untuk proses administrasinya dibuat oleh pegawainya;
- Bahwa untuk proses gadai ke 5 (lima) unit TV tersebut pertama konsumen mengisi data diri dan menanda tangani surat perjanjian jual beli sementara yang telah saksi siapkan lalu saksi berikan surat tanda terima, setelah itu televisi yang digadaikan

Hal 11 dari 26 Putusan Nomor 339/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi terima dan apabila konsumen tidak mampu membayar uang gadai maka satu bulan kemudian barang yang telah digadai akan dilelang;

- Bahwa uang gadai yang saksi berikan kepada JOSHUA ANDRIANUS sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) unit, kepada RIFKI HIDAYAT masing-masing unit sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan kepada TRI WAHYONO sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa semua TV yang telah digadai belum ada yang dilelang karena JOSHUA ANDRIANUS dan RIFKI HIDAYAT masih melakukan perpanjangan gadai sesuai dengan surat perjanjian jual beli sementara yang telah ditanda tangannya sebagai berikut : pertama pada Hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira jam 14.00 Wita oleh RIFKI HIDAYAT diperpanjang sampai Hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020, kedua pada Hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira jam 15.00 Wita oleh JOSHUA ANDRIANUS diperpanjang sampai Hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020, ketiga pada Hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira jam 17.00 Wita oleh RIFKI HIDAYAT diperpanjang sampai tanggal 7 (tujuh) Agustus 2020. Begitu juga dengan TV yang digadai oleh TRI WAHYONO semuanya belum sempat saksi lelang dan masih dalam keadaan lengkap dan semuanya telah disita oleh Polisi untuk barang bukti;
- Bahwa pada Hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira jam 14.00 Wita ketika saksi sedang berada di Sheena Celluler milik saksi yang bertempat di Jl Imam Bonjol No.296 Denpasar, datang 2 (dua) orang laki-laki mengaku bernama JOSHUA ANDRIANUS dan RIFKI HIDAYAT dengan tujuan untuk menggadaikan 1 (satu) unit TV LED Samsung 32 inch dengan harga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) nota perjanjian gadai atas nama RIFKI HIDAYAT dan ketika batas perjanjian gadai akan habis kemudian diperpanjang lagi sampai Hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020. Selanjutnya pada Hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira jam 15.00 Wita JOSHUA ANDRIANUS dan RIFKI HIDAYAT datang lagi ke Sheena Celluler dengan tujuan yang sama menggadaikan 1 (satu) unit TV LED Samsung 32 inch lalu saksi

Hal 12 dari 26 Putusan Nomor 339/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) nota perjanjian gadai atas nama JOSHUA ANDRIANUS dan ketika batas gadai akan habis diperpanjang lagi sampai Hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020. Kemudian pada Hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira jam 17.00 Wita JOSHUA ANDRIANUS dan RIFKI HIDAYAT datang lagi ke Sheena Celluler dengan tujuan menggadaikan 1 (satu) unit TV LED Samsung 32 inch dan saksi terima dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) nota perjanjian gadai dibuat atas nama RIFKI HIDAYAT dan pada saat masa gadai akan habis diperpanjang lagi sampai tanggal 7 Agustus 2020. Setelah itu Hari Senin tanggal 14 Desember tahun 2020 sekira jam 09.00 Wita datang petugas dari Kepolisian menanyakan tentang 3 (tiga) unit TV LED Samsung 32 inch yang telah digadaikan kepada saksi tersebut dan bersamaan itu saksi diberitahu bahwa 3 (tiga) unit Televisi yang saksi terima gadai itu hasil dari Pencurian yang dilakukan oleh RIFKI HIDAYAT dan JOSHUA ANDRIANUS, mengetahui demikian televisi saksi serahkan kepada pihak Kepolisian untuk disita sebagai barang bukti bersamaan itu juga disita 1 (satu) unit TV LED Samsung 32 inch dan 1 (satu) unit TV LED Sharp 32 inch yang digadaikan oleh TRI WAHYONO dengan menggunakan atas nama NURING PUTRI dan saat itu TRI WAHYONO belum berhasil ditangkap karena telah melarikan diri. Dan 1,5 bulan kemudian saksi diberitahu bahwa TRI WAHYONO telah berhasil ditangkap;

- Bahwa saksi tidak merasa curiga dengan 3 (tiga) Unit TV merek Samsung LED 32 inch yang digadaikan oleh JOSHUA ANDRIANUS dan RIFKI HIDAYAT kepada saksi tersebut karena mengaku miliknya sendiri dan karena pandemi perlu uang sehingga digadaikan di Sheena Celluler milik saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi juga pernah menerima gadai barang dari seseorang yang ada hubungannya dengan JOSHUA ANDRIANUS dan RIFKI HIDAYAT tersebut berupa :
- 1 (satu) unit TV merek Samsung LED 32 inch saksi terima gadai pada Hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekira jam 14.00 Wita bertempat di Sheena Celluler yang beralamat di Jl Imam Bonjol No. 296 Denpasar dari TRI WAHYONO seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sudah tebus, kemudian

Hal 13 dari 26 Putusan Nomor 339/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan kembali oleh NURING PUTRI pada Hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 kemudian diperpanjang lagi tetapi dibalik nama atas nama RIFKI HIDAYAT pada Hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020.

- 1 (satu) unit TV merek Sharp LED 32 Inch saksi terima gadai pada Hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 bertempat di Sheena Celluler yang beralamat di Jl Imam Bonjol No. 296 Denpasar dari TRI WAHYONO kemudian ditebus pada Hari Senin tanggal 06 Juli 2020, kemudian dimasukan kembali oleh NURING PUTRI pada Hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 kemudian dibalik nama atas nama RIFKI HIDAYAT pada Hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020;

Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

4. **RIFKI HIDAYAT**, (keterangannya dibacakan) pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan I MADE WIJAYA karena Pak Made WIJAYA adalah mantan boss saksi ketika masih bekerja di Wijaya Guest House miliknya;
- Bahwa selain saksi dan teman saksi yang bernama JOSHUA ANDRIANUS saksi mengetahui bahwa ada orang lain yang juga ikut mengambil TV di Wijaya Guest House, bernama : TRI WAHYONO yang juga tinggal di salah satu penginapan milik mantan boss saksi yang bernama : I MADE WIJAYA, tetapi saksi tidak mengetahui berapa kali dan berapa jumlah TV yang telah diambil olehnya;
- Bahwa 3 (tiga) unit TV LED Samsung 32 inch dan 1 (satu) unit TV LED Sharp 32 Inch tersebut 1 (satu) unit TV LED Samsung 32 Inch dan 1 (satu) unit TV LED Sharp 32 Inch adalah yang pernah digadaikan di Sheena Celluler oleh TRI WAHYONO bersama teman perempuannya yang bernama NURING PUTRI, kemudian saksi perpanjang gadainya, sedangkan 2 (dua) unit TV LED Samsung 32 Inch saksi baru ketahui bahwa barang tersebut telah di gadaikan di Mega Electronic oleh TRI WAHYONO dengan menggunakan nama NURING PUTRI;

Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi A de charge) ;

Hal 14 dari 26 Putusan Nomor 339/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa diajukan kepersidangan dalam perkara ini karena saya mengambil barang milik Boss nya tersebut sebanyak empat kali dalam waktu berbeda-beda bertempat di Wijaya Guest House Jalan Patimura Gang Melati No.2 M Kel.Legian Kec.Kuta Kab.Badung, dengan rincian sebagai berikut : pertama pada Hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekira jam 16.00 Wita, saya mengambil 1 (satu) unit TV LED Samsung 32 Inch, kedua pada Hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekira jam 15.00 Wita, saya mengambil 1 (satu) unit TV LED Sharp 32 Inch, ketiga pada Hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira jam 16.00 Wita, terdakwa mengambil 1 (Satu) buah TV LED Samsung 32 Inch, dan keempat pada Hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira jam 15.00 Wita, saya mengambil 1 (satu) unit TV LED Samsung 32 Inch.Jadi jumlah seluruhnya Televisi milik boss saya yang telah berhasil saya ambil tanpa seijin pemilik sebanyak 4 (empat) unit;
- Bahwa, terdakwa kenal dengan I MADE WIJAYA karenayang bersangkutan adalah bos terdakwa di Bed Plus Hostel tempat saya bekerja yang beralamat di Jalan Patimura No.24 Kel.Legian Kec.Kuta Kab.Badung;
- Bahwa, sebelumnya terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah seluruhnya Televisi milik boss nya yang dilaporkan telah hilang dan setelah dikantor Polisi terdakwa baru mengetahui bahwa jumlah seluruhnya televisi yang dilaporkan telah hilang sebanyak 13 (tiga belas) unit, dan saya hanya mengambil 4 (empat) unit saja masing-masing 3 (tiga) unit TV LED Samsung 32 Inch dan 1 (satu) unit TV LED Sharp 32 Inch, sedangkan lainnya setahu terdakwa diambil oleh teman terdakwa yang biasa dipanggil dengan nama : JOSHUA dan RIFKI;
- Bahwa, televisi milik boss terdakwa yang berhasil terdakwa ambil tersebut sebelumnya disimpan didalam kamar kos dalam keadaan terpasang didinding masing-masing kamar, dan saya hingga berhasil mengambil 3 (tiga) unit TV LED Samsung 32 Inch dan 1 (satu) unit TV LED Sharp 32 Inch milik boss terdakwa, dengan cara membongkar/ melepaskan Televisiyang sebelumnya dalam keadaan terpasang di dinding yang ada di masing-masing

Hal 15 dari 26 Putusan Nomor 339/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar dengan menggunakan obeng, dan terdakwa melakukan perbuatan itu sendiri;

- Bahwa, setelah terdakwa berhasil mengambil 3 (tiga) unit TV LED Samsung 32 Inch dan 1 (satu) unit TV LED Sharp 32 Inch milik boss terdakwa, selanjutnya 1 (satu) unit TV LED Samsung 32 Inch dan 1 (satu) unit TV LED Sharp 32 Inch saya gadaikan di Sheena Celluler yang beralamat di Jalan Imam Bonjol No.296 Denpasar, sedangkan 2 (dua) unit TV LED Samsung 32 Inch saya gadaikan di Mega Electronic yang beralamat di Jalan Pulau Galang No.32 Kel Pemogan Kec Denpasar Selatan Kota Denpasar;
- Bahwa, 3 (tiga) unit TV LED Samsung 32 Inch dan 1 (satu) unit TV LED Sharp 32 Inch milik boss saya yang telah berhasil saya ambil tanpa ijin tersebut terdakwa gadaikan dengan harga sebagai berikut : pertama 1 (satu) unit TV LED Samsung 32 Inch yang terdakwa ambil pada Hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekira jam 16.00 Wita, terdakwa gadaikan di Sheena Cellulerseharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), lalu terdakwa tebus dan kemudian terdakwa gadaikan lagi pada Hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira jam 17.00 Wita dengan menggunakan nama teman perempuan terdakwa yang bernama NURING PUTRI seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) lalu terdakwa tebus kembali pada Hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 dan kemudian Televisi tersebut diminta oleh RIFKI HIDAYAT untuk digadaikan kembali dengan menggunakan namanya sendiri, kedua 1 (satu) unit TV LED Sharp 32 Inch yang terdakwa ambil pada Hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekira jam 15.00 Wita, terdakwa gadaikan di Sheena Cellulerseharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), lalu terdakwa tebus dan kemudian terdakwa gadaikan lagi pada Hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira jam 17.00 Wita dengan menggunakan nama teman perempuan terdakwa yang bernama NURING PUTRI seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) lalu terdakwa tebus kembali pada Hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 dan kemudian Televisi tersebut diminta oleh RIFKI HIDAYAT untuk digadaikan kembali dengan menggunakan namanya sendiri, ketiga 1 (Satu) buah TV LED Samsung 32 Inch yang terdakwa ambil pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekitar pukul 16.00 Wita , saya gadaikan di Mega Electronicdengan

Hal 16 dari 26 Putusan Nomor 339/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan nama teman perempuan terdakwa yang bernama NURING PUTRI seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa belum sempat menebusnya sampai sekarang, keempat 1 (Satu) buah TV LED Samsung 32 Inch yang terdakwa ambil pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar jam 15.00 Wita, terdakwa gadaikan di Mega Electronic dengan menggunakan nama teman perempuan terdakwa yang bernama NURING PUTRI seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa belum sempat menebusnya sampai sekarang;

- Bahwa, maksud terdakwa mengambil 3 (tiga) unit TV LED Samsung 32 Inch dan 1 (satu) Unit TV LED Sharp 32 Inch tersebut dengan tujuan untuk terdakwa miliki kemudian terdakwa gadaikan dan uang hasil dari gadai kurang lebih sebesar Rp.2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) telah habis terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan hidup sehari-hari dan terdakwa mengambil semua televisi tersebut sebelumnya tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa, terdakwa tidak mendapat ijin dari pemiliknya untuk mengambil uang tersebut ;
- Bahwa, terdakwa menyesal atas perbuatan tersebut ;
- Bahwa, sebelumnya terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) unit TV LED Samsung 32 Inch.
- 1 (satu) unit TV LED Sharp 32 Inch.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **TRI WAHYONO** merupakan karyawan saksi korban **I MADE WIJAYA** di bagian House Keeping di Wijaya Guest House Jalan Patimura Gang Melati No.2 M Lingk. Pelasa Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, dan karena tugas tersebut terdakwa diberikan tanggung jawab untuk memegang seluruh kunci kamar di Wijaya Guest House. Karena situasi Pandemi terdakwa tidak menerima gaji dari bulan april 2020 dan terdakwa mengalami kesulitan ekonomi, sehingga kemudian timbul niat para

Hal 17 dari 26 Putusan Nomor 339/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk mengambil Televisi (TV) yang berada di masing-masing kamar Wijaya Guest House;

- Bahwa terdakwa mengambil tv tersebut dengan cara membuka pintu kamar Wijaya Guest House dengan kunci yang sudah terdakwa kuasai dan membongkar bracket tv yang berada di masing-masing kamar dengan menggunakan obeng;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut selama beberapa kali yaitu :
 - Pertama pada Hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekira jam 16.00 Wita,terdakwa mengambil 1 (satu) unit TV LED Samsung 32 Inch;
 - Kedua pada Hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekira jam 15.00 Wita, terdakwa mengambil 1 (satu) unit TV LED Sharp 32 Inch;
 - Ketiga pada Hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira jam 16.00 Wita, terdakwa mengambil 1 (Satu) buah TV LED Samsung 32 Inch;
 - Keempat pada Hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira jam 15.00 Wita,terdakwa mengambil 1 (satu) unit TV LED Samsung 32 Inch;
- Bahwa setelah berhasil mengambil tv tersebut terdakwa menggadaikan tv milik saksi korban ke tempat gadai, dan telah dilakukan gadai selama 4 kali dengan total hasil gadai yang diterima sebesar Rp. 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil gadai tersebut digunakan untuk membayar bunga gadai tv serta denda gadai, dan sisanya digunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari seperti untuk membeli makan dan membeli pulsa, rokok, dan lain-lain;
- Bahwa terdakwa mengambil tv milik saksi korban tersebut tanpa izin dari saksi korban selaku pemilik tv yang sah;
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh saksi korban **I MADE WIJAYA** adalah sebesar Rp. 12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal 18 dari 26 Putusan Nomor 339/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas yaitu Primair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke – 5 Jo. Pasal 64 KUHP, Subsidiar melanggar Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair melanggar pasal 363 ayat (1) ke – 5 Jo. Pasal 64 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. *Barang siapa* ;
2. *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;*
3. *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;*
4. *Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;*
5. *Dilakukan secara berlanjut ;*

Add 1. Unsur pertama : *Barang siapa* :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ *barang siapa* ” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “*duduk*” sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang ;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam pemeriksaan di persidangan setelah ditanyakan identitas terdakwa ternyata identitas yang disebutkan oleh terdakwa adalah cocok dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa di persidangan ternyata keseluruhannya menunjukkan bahwa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah **Terdakwa TRI WAHYONO** ;

Hal 19 dari 26 Putusan Nomor 339/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan dipersidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku terdakwa ternyata terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau sehingga tidak ada petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa adalah orang yang kurang sempurna akalnya oleh karenanya terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Add 2. Unsur kedua : Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa TRI WAHYONO, telah mengambil 3 (tiga) buah TV LED Samsung 32 Inc dan 1 (satu) unit TV LED Sharp 32 Inch milik saksi I MADE WIJAYA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, telah terpenuhi ;

Add 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa setelah berhasil mengambil tv tersebut terdakwa menggadaikan tv milik saksi korban ke tempat gadai, dan telah dilakukan gadai selama 4 kali dengan total hasil gadai yang diterima sebesar Rp. 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), uang hasil gadai tersebut digunakan untuk membayar bunga gadai tv serta denda gadai, dan sisanya digunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari seperti untuk membeli makan dan membeli pulsa, rokok, dan lain-lain, terdakwa mengambil tv milik saksi korban tersebut tanpa izin dari saksi korban selaku pemilik tv yang sah ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Add 5. Unsur ketiga : Yang untuk masuk ke ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.;

Hal 20 dari 26 Putusan Nomor 339/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa **TRI WAHYONO** merupakan karyawan saksi korban **I MADE WIJAYA** di bagian House Keeping di Wijaya Guest House Jalan Patimura Gang Melati No.2 M Lingk. Pelasa Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, dan karena tugas tersebut terdakwa diberikan tanggung jawab untuk memegang seluruh kunci kamar di Wijaya Guest House. Karena situasi Pandemi terdakwa tidak menerima gaji dari bulan april 2020 dan terdakwa mengalami kesulitan ekonomi, sehingga kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil Televisi (TV) yang berada di masing-masing kamar Wijaya Guest House;

Bahwa terdakwa mengambil tv tersebut dengan cara membuka pintu kamar Wijaya Guest House dengan kunci yang sudah terdakwa kuasai dan membongkar bracket tv yang berada di masing-masing kamar dengan menggunakan obeng ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 64 KUHP dalam dakwaan Primair yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu kepada terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sesuai dengan dakwaan Primair Penuntut Umum, maka terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, oleh karena terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sesuai dengan dakwaan Primair Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire Penuntut Umum ;

Hal 21 dari 26 Putusan Nomor 339/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum, terdakwa didakwa melanggar pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Dilakukan secara berlanjut ;

Add 1. Unsur pertama : **Barang siapa** :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “*duduk*” sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang ;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam pemeriksaan di persidangan setelah ditanyakan identitas terdakwa ternyata identitas yang disebutkan oleh terdakwa adalah cocok dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa di persidangan ternyata keseluruhannya menunjukkan bahwa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa **TRI WAHYONO** ;

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan dipersidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku terdakwa ternyata terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau sehingga tidak ada petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa adalah orang yang kurang sempurna akalnya oleh karenanya terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

Add 2. Unsur kedua : **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain** ;

Hal 22 dari 26 Putusan Nomor 339/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa TRI WAHYONO, telah mengambil 3 (tiga) buah TV LED Samsung 32 Inc dan 1 (satu) unit TV LED Sharp 32 Inch milik saksi I MADE WIJAYA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain tersebut telah terpenuhi ;

Add 3. Unsur ketiga : **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:**

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa setelah berhasil mengambil tv tersebut terdakwa menggadaikan tv milik saksi korban ke tempat gadai, dan telah dilakukan gadai selama 4 kali dengan total hasil gadai yang diterima sebesar Rp. 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), uang hasil gadai tersebut digunakan untuk membayar bunga gadai tv serta denda gadai, dan sisanya digunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari seperti untuk membeli makan dan membeli pulsa, rokok, dan lain-lain, terdakwa mengambil tv milik saksi korban tersebut tanpa izin dari saksi korban selaku pemilik tv yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum tersebut telah terpenuhi ;

Add. 4. Unsur keempat : **Dilakukan secara berlanjut.**

Menimbang, bahwa terdakwa TRI WAHYONO mengambil barang berupa TV milik saksi I MADE WIJAYA yaitu : Pertama pada Hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekira jam 16.00 Wita, mengambil 1 (satu) unit TV LED Samsung 32 Inch, Kedua pada Hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekira jam 15.00 Wita, mengambil 1 (satu) unit TV LED Sharp 32 Inch, Ketiga pada Hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira jam 16.00 Wita, mengambil 1 (Satu) buah TV LED Samsung 32 Inch, Keempat pada Hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira jam 15.00 Wita, mengambil 1 (satu) unit TV LED Samsung 32 Inch ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur dilakukan secara berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi

Hal 23 dari 26 Putusan Nomor 339/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua unsur-unsur dari Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 KUHP yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Subsidair, oleh karena itu kepada terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan secara berlanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka sesuai pasal 193 ayat (1) KUHP terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengingat pasal 193 ayat (2) KUHP, Majelis Hakim memandang perlu agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 3 (tiga) unit TV LED Samsung 32 Inch.
- 1 (satu) unit TV LED Sharp 32 Inch;

Majelis berpedoman pada ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHP yang akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menurut Majelis Hakim terlalu berat untuk dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bagi orang yang dinyatakan bersalah harus mempertimbangkan rasa keadilan hukum (legal justice), rasa keadilan (moral justice) maupun rasa keadilan masyarakat (social justice);

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa melainkan merupakan pembinaan bagi terdakwa yang telah berbuat salah sehingga diharapkan agar nantinya dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya, oleh karena itu Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa akan mempertimbangkan segala hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa dengan hukuman yang akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bawa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

Hal 24 dari 26 Putusan Nomor 339/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban I MADE WIJAYA ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Mengingat ketentuan pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 KUHP dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan lainnya ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa : **TRI WAHYONO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa : **TRI WAHYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian Yang Dilakukan Secara Berlanjut** “ sesuai dengan Dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) unit TV LED Samsung 32 Inch.
 - 1 (satu) unit TV LED Sharp 32 Inch.Dikembalikan kepada saksi I MADE WIJAYA ;
8. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 03 Juni 2021** oleh kami Angeliky Handajani Day, SH.,MH. sebagai Ketua Majelis, Kony Hartanto, SH.,MH. dan A.A.M.Aripathi Nawaksara, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh I Made Sukarma, SH. sebagai Panitera

Hal 25 dari 26 Putusan Nomor 339/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dengan dihadiri oleh I Nyoman Tri Arya Kurniawan, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Badung dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Kony Hartanto, SH.,MH.

Angeliky Handajani Day, SH.,MH.

A.A.M.Aripathi Nawaksara, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

I Made Sukarma, SH.

Hal 26 dari 26 Putusan Nomor 339/Pid.B/2021/PN Dps